



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

DEFI HANDI LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Galayah RT. 008/ RW.003 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, pekerjaan **Karyawan Swasta**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I.
2. Deni Yusuf Syawaludin, S.H.
3. M. Darda Mafaiz, S.H.
4. Galih Abadi, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **FD dan Rekan**, beralamat di Perum Griya Ciwangi Blok P1 No. 8, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik firmanhidayat.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 255/FD/V/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA DESA CIBATU, tempat kedudukan di Kantor Desa Cibatu, Jl. Raya Cibatu KM.15, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, 41183, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Memed Achmad Sungkawa, S.H.
2. Rudy Harto, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MEMED ACHMAD SUNGKAWA, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Gg Beringin Kavling Haji Anton No 13 RT 79 RW 08 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan

Halaman 1 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, domisili elektronik
memed9592@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 52/ADV-MAS/IX/2024, tanggal 16 September 2024;

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 112/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 17 September 2024 tentang Hari Sidang;
6. Seluruh surat-surat dalam Berkas Perkara *aquo* termasuk Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 3 September 2024 di Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan melalui aplikasi E- Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Agustus 2024, dibawah Register Perkara Nomor: 112/G/2024/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 September 2024;

Halaman 2 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa Surat Keputusan dan Pencabutan Surat Keputusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dengan Nomor 14/141.KEP.KADES/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023 – 2028 adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa Surat Keputusan Pembekuan dan Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dengan Nomor 14/141.KEP.KADES/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023 – 2028 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat, Atas dasar tersebut Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa Terhadap Upaya Administratif yang telah dilakukan, Penggugat melakukan penyelesaian upaya Administratif dengan mengirmkan surat kepada kepala desa cibatu tertanggal 22 juli 2024, dan kepda kecamatan Cibatu Tertanggal n(lampiran) tersebut dan sesuai dengan pasal 76 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Penggugat dapat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa Surat Keputusan Pembekuan dan Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dengan Nomor 14/141.KEP.KADES/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023 – 2028 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibatu, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam perkara *a quo* Kepala Desa Cibatu adalah sebagai Tergugat;

5. Bahwa Berdasarkan dalil - dalil Tersebut diatas sesuai dengan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*.

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

a. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 22 Mei 2024 dan Penggugat telah mengetahui objek sengketa tanggal 23 Mei 2024 dari manajemen PT. Japfa Comfeed.Ind.Tbk. dan PT. SURI TANI PEMUKA. Bahwa Surat Keputusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dicabut, dan Penggugat melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa melalui pesan whatsapp, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang diikuti oleh Muspika Kecamatan Cibatu, Kapolsek Cibatu, BPD beserta LPM. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat tetap pada keputusannya;

b. Bahwa penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa tertanggal 22 Juli 2024 No surat 010/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Desa bernama Anggi Refita, namun tidak ada tanggapan;

c. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya banding administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan surat No: 012/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Kecamatan Cibatu bernama Cecep. Setelah adanya surat Banding Administratif bahwa berdasarkan pengakuan

Halaman 4 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat telah mengundang Kepala Desa tetapi undangan tersebut tidak

dihadiri oleh kepala desa;

d. Bahwa telah di undang nya Kepala Desa oleh Muspika Setempat melibatkan Camat, Kapolsek dan Danramil dengan hasil tidak ada tanggapan dan jawaban berdasar dari kepala Desa;

e. Bahwa surat keberatan yang dikirimkan kepada kepala desa di tembuskan juga ke beberapa instansi terkait seperti DPRD, Dispora, Dinas Sosial dan PJ Bupati Purwakarta tertanggal 22 Juli 2024;

f. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Agustus 2024;

g. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

a. Bahwa Penggugat adalah Defi Handi Lesmana sebagai Ketua terpilih Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu sesuai dengan alat bukti Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 tanggal 29 Desember 2023.;

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai ketua Karang Taruna dan anggota lainnya, sehingga berhentinya seluruh kegiatan Karang Taruna;

c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan Karang Taruna atas putusnya Legalitas kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk. dan PT. SURI TANI PEMUKA sejak April tahun 2012;

d. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibatu berdampak kepada pendapatan karang taruna yang dialokasikan untuk kegiatan kemasyarakatan contohnya beberapa pembangunan masjid di Desa Cibatu, kegiatan sosial masyarakat, santunan santunan untuk masyarakat yang sakit dan membutuhkan biaya rujukan ke rumah sakit, santunan kepada

Halaman 5 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang sedang berduka (Meninggal Dunia) membantu finansial Kegiatan karang taruna ranting RW/RT di desa cibatu;

V. ALASAN GUGATAN:

- a. Penggugat adalah Ketua Karang Taruna Pelangi terpilih Masa Bakti 2023-2028 Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta secara mufakat Anggota Karang Taruna yang disetujui oleh masyarakat Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 tanggal 29 Desember 2023;
- b. Bahwa Kepala Desa mengeluarkan surat tersebut tanpa dasar yang jelas hanya berpendapat karang taruna tidak bisa bersinergi terhadap Kepala Desa sampai dengan surat itu diterbitkan;
- c. Keputusan Objek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (b) (c) (f), Pasal 26 Ayat 4 huruf (d) (f) UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 22 Ayat (1) (2) Permensos Nomor 25 Tahun 2019, Pasal 30 ayat (1) (2) Pasal 31 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta. Pasal 8 ayat (2) Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Anggaran Dasar Karang Taruna Pasal 19 ayat (1) Pasal 25 ayat (1));
- d. Bahwa kepala desa melanggar peraturan PERMENSOS UU No 25 tahun 2019 pasal 20 ayat 2 Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat. menjelaskan tentang kepala Desa hanya berwenang menukuk hasil dari musyawarah desa dengan instrumen lainnya untuk pemilihan ketua karang taruna, tidak ada penjelasan untuk kewenangan membekukan, memecat atau

Halaman 6 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Karang taruna oleh kepala Desa hanya

Mengukuhkan dan juga bukan menyetujui;

e. Bahwa pasal 22 UU PERMENSOS No 25 tahun 2019 tentang Majelis Pertimbangan Karang Taruna ialah:

1. Mantan pengurus
2. Tokoh agama
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh adat
5. Pemerintah
6. Pemerintah Daerah
7. Pelaku usaha

Namun sampai surat ini keluar tidak adanya pemberitahuan secara lisan dan tulisan atau surat dari kepala Desa untuk membicarakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang bertentangan dan melanggar Peraturan Permensos Pasal 22 Nomor 25 tahun 2019.

f. Bahwa menurut UU No 3 tahun 2024 tentang DESA tentang Perubahan ke 2 atas UU No 06 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 ayat 2 huruf B menjelaskan kewenangan kepala desa ialah hanya mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam penjelasan ini tidak adanya hal hal yang mengintervensi organisasi KARANG TARUNA untuk diangkat atau diberhentikan oleh kepala desa.

g. Bahwa kepala desa melanggar pasal 26 ayat 3 huruf a,d dalam penjelasannya kepala Desa hanya bisa mengusulkan terkait struktur organisasi perangkat desa dan tata kerja pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. Dalam hal ini bertindak atas organisasi aparatur desa sendiri bukan melainkan struktur organisasi diluar perangkat desa yang dimana Kepala desa tidak berwenang untuk memberhentikan atau memecat ataupun memvakumkan Karang taruna sebagaimana surat keputusan yang dibuat tanpa adanya dasar hukum;

h. Bahwa dalam pasal 26 ayat 3 huruf F menjelaskan bahwa memberikan mandat dan pelaksanaan tugas kepada perangkat desa, dalam hal ini adanya surat pemberitahuan pengelola dan pengambilan

Halaman 7 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah dengan Surat No 350/250/2001/V/2024 tertuju pada PT. JAPFA

dan PT STP (SURI TANI PEMUKA) ialah cacat administrasi dikarenakan penerima mandat bukanlah seorang perangkat desa melainkan masyarakat biasa yang tidak termasuk pada golongan aparatur Desa, dan dalam hal ini Kepala Desa dengan sadar tidak melihat peraturan UU DESA tentang kewenangan kewenangan yang dia miliki;

i. Bahwa oleh kejadian ini hampir seluruh administrasi yang Kepala Desa tempuh selama ini adalah Maladministrasi atau tidak berdasar apalagi berpedoman kepada aturan hukum yang mengikat dan berlaku untuk Kepala desa;

j. Bahwa setelah adanya Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 tanggal 29 Desember 2023. Beberapa kelompok masyarakat memposisikan diri dengan mendukung bahwa karang taruna harus tetap lanjut dan tidak diberhentikan dengan Surat Keputusan tersebut dengan adanya pernyataan sikap yang dibuat para masyarakat sekitar ruang lingkup Karang Taruna dan Desa Cibatu;

k. Bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar desa cibatu dengan surat dukungan yang mereka buat kami mempertanyakan apa yang tidak sesuai atau tidak sinergis antara Karang Taruna dengan Kepala desa Cibatu dengan argumentasi bahwa pendapatan diambil sendiri oleh Karang Taruna dan tidak ada pembagian ke Desa Cibatu;

l. Bahwa anggapan Kepala Desa Cibatu kami anggap tidak benar atau mengada ngada dengan alasan Semuanya untuk PAD Desa Cibatu;

m. Bahwa kepala desa cibatu kami anggap tidak profesional karena kami selaku karang taruna bilamana mengirimkan bantuan biaya dari pendapatan atau kas Karang Taruna sendiri selalu harus memberikan Transfer bank kepada no rekening BANK Kepala Desa pribadi atas

Halaman 8 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ereta - bukan melainkan kepada rekening BANK Desa Cibatu;

n. Bahwa kepala Desa Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, dan Asas Kepentingan Umum sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi menjadi dasar asas hukum pemerintahan yang baik mencakup kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, tertib penyelenggaraan Negara.

VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

A. Bahwa berdasarkan pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 ayat 2 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Kepentingan Karang Taruna harus terus berjalan sesuai berita acara tentang pengelolaan limbah tertanggal 3 April 2012;

B. Bahwa dalam penundaan tersebut bilamana majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan penundaan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 maka sangat berterimakasih karena membuat kegiatan sosial dan bantuan kemasyarakatan untuk Karang Taruna dan masyarakat Desa Cibatu berlanjut tanpa harus menunggu putusan terlebih dahulu.

VII. PETITUM DALAM PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat
2. Menunda daya berlaku surat keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024.; Tentang

Halaman 9 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :
14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa
Cibatu Periode 2023-2028. Sampai dengan adanya Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap.

VIII. PETITUM DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara
a quo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor :
14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024.;Tentang
Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor :
14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa
Cibatu Periode 2023-2028
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa
berupa Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor
14/141.KEP.KADES/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pencabutan
Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023
tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 24 September 2024 dan telah disampaikan pada
persidangan elektronik secara E-Court tertanggal 30 September 2024, yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan dalil Posita Penggugat pada bagian IV
halaman 4 huruf b dan huruf c yang intinya menyampaikan, bahwa
Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah
merugikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna dan anggotanya,
sehingga berhenti seluruh kegiatan Karang Taruna;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna atas

Halaman 10 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusnya Legalitas Kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan

PT. SURI TANI PEMUKA sejak tahun 2012;

3. Bahwa sesuai bunyi huruf b dan huruf c pada halaman 4 diatas menjelaskan bahwa Ketua Karang Taruna Terpilih Periode 2023-2028 dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA memiliki kerjasama sejak tahun 2012, namun sejak tanggal 22 Mei 2024 legalitas kerjasama diputus oleh PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA;

4. Bahwa dengan adanya kerjasama bisnis limbah yang diputus oleh PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA dengan Ketua Karang Taruna Pelangi merupakan masalah keperdataan bukan merupakan ranah Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Umum Cq. Pengadilan Negeri;

5. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat berpendapat adanya sengketa keperdataan antara Penggugat dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA dan hal itu merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum;

B. OBSCUUR LIBEL (KABUR)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas atau kabur terkait adanya Objek sengketa terhadap surat keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang karang taruna pelangi Desa Cibatu Periode 2023 - 2028;

2. Bahwa dalam dalil Posita Gugatan Penggugat dalam bagian V halaman 4, 5, 6 dan 7 tidak ada satupun menjelaskan terkait adanya Objek sengketa Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang karang taruna pelangi Desa Cibatu Periode 2023 - 2028

Penggugat hanya menjelaskan terkait prosedur pengukuhan, dan tidak menjelaskan kerugian apa yang dialami Penggugat dan prosedur mana

Halaman 11 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap oleh Penggugat dalam proses pembuatan surat keputusan tersebut.

2.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan (dikutip):

"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi"

Maka, mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu sengketa tersebut tidak memenuhi aspek formal (penggugat kepentingannya dirugikan) suatu gugatan tata usaha negara, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Bahwa begitupun dengan surat keberatan atas putusan pembekuan dan pencabutan SK, dalam Surat Keberatan yang dilayangkan oleh Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu pada tanggal 22 Juli 2024 yang ditujukan kepada kepala Desa Cibatu , Menjelaskan Keberatan terhadap Surat Keputusan Desa Cibatu nomor 152/2001/IV/2024 tanggal 25 April 2024 Perihal Pembekuan dan Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta., Keberatan terhadap Surat Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu;

4. Bahwa dalam proses mengajukan gugatan harus terlebih dahulu melayangkan surat keberatan atas objek sengketa yang secara langsung merugikan Penggugat, seperti dalam surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan Penggugat Keberatan

Halaman 12 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Keputusan Desa Cibatu Nomor 152/2001/IV/2024

tanggal 25 April 2024 Perihal Pembekuan dan Pencabutan SK Karang

Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.,

Keberatan terhadap Surat Kepala Desa Cibatu Nomor :

14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan

SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, dalam hal tersebut dalam

Perkara *a quo* Objek Sengketa yang Penggugat ajukan hanyalah Surat

Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22

mei 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu,

baik dalam dasar gugatan Penggugat maupun Petitum dalam Pokok

Perkara, tidak ada menyebutkan keberatan terhadap Objek sengketa

dalam Surat Keberatan tertanggal 25 April 2024 terhadap Surat Kepala

Desa Cibatu Nomor : 152/2001/IV/2024 tertanggal 25 April 2024 Tentang

Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, maka dengan tidak

jelas nya Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quomenimbulkan*

gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, mohon Yang Mulia Majelis

Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGUGAT BELUM SAATNYA (PREMATUR)

1. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan pada bagian II angka 2 , bagian III huruf b, huruf c, dan huruf d pada bagian ini Penggugat berpedoman kepada PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi, dalam peraturan tersebut upaya Administrasi menjadi kewajiban yang harus ditempuh atau sebagai syarat formal sebelum penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, karena secara konseptual upaya Administrasi merupakan pengajuan keberatan dan administratif terhadap keputusan pemerintahan dalam lingkungan internal pemerintahan yang mekanisme dan/atau tata caranya telah diatur dalam Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penggugat pada bagian bagian diatas dalam perkara *a quo* belum adanya putusan

Halaman 13 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi banding yang telah diajukan oleh Penggugat atas Objek

sengketa Peraka *a quo*;

Bahwa uraian Penggugat pada bagian III huruf c halaman 3 yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya banding administratif kepada camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan surat No: 012/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Kecamatan Cibatu bernama Cecep. Setelah adanya surat upaya banding administratif bahwa berdasarkan pengakuan camat telah mengundang Kepala Desa tetapi undangan tersebut tidak dihadiri oleh kepala desa.

Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara pada poin IV angka 2 huruf b yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat harus mendapat putusan pada tingkat banding administratif terlebih dahulu, selanjutnya mengajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat Pertama yang berwenang;

3. Bahwa berkaitan dengan uraian pada bagian III huruf c halaman 3 diatas dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, maka terbukti Penggugat hanya mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 dan mengajukan banding administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan No: 012/KTP/VII/2024 namun belum adanya putusan banding administratif, maka Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administratif tersebut sebelum mengajukan

Halaman 14 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan kata lain tidak terdapat "upaya banding administratif" yang dilakukan Penggugat, sementara berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif Jo. Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif telah digunakan;

4. Bahwa merujuk pada uraian bagian III huruf c halaman 3 tersebut diatas, maka tidak dapat diartikan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan atau dengan kata lain Gugatan Penggugat *premature*;

Maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan menolak gugatan penggugat, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA OLEH KARENA UPAYA ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM UU NO. 30 TAHUN 2014

1. Bahwa mengingat surat keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka menurut Tergugat penggunaan upaya penyelesaian sengketa Administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan, dan hal ini sesuai dengan ***asas post est occasio calva*** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya), dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan hal ini telah sejalan dengan pendapat hakim dalam pertimbangan putusan pengadilan dalam perkara banding Nomor: 124/B/2020/PT.TUN.JKT yang kemudian pertimbangan *judex factie*

Halaman 15 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diberikan *judez juris* dalam hal ini Mahkamah Agung melalui

putusan kasasinya Nomor: 505 K/TUN/2020 yang menyatakan bahwa:

Bahwa frasa "dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja" di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan upaya administratif keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa).

*"Bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan **asas post est occasio calva** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa dan hilang haknya)"*

2. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian III huruf a yang menyatakan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 23 Mei 2024 dan Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Juli 2024, serta mengingat upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sudah daluwarsa, maka sesuai dengan *asas post est occasio calva* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluwarsa dan hilang haknya), karenanya patut menurut hukum upaya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak bisa dilakukan dengan kata lain Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa selain uraian tersebut di atas, perlu juga Penggugat ketahui bahwa QUD NON: surat keberatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima oleh Tergugat tertanggal 23 Juli 2024 dan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat tidak dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial dengan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pada pokoknya menyatakan apabila badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

Halaman 16 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan serta ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 77 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut, dikutip:

- 1) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 2) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan menolak gugatan penggugat tersebut, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT ERROR INI PERSONA

1. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - 1.1. Bahwa dalam Perkara A Qou Penggugat pada bagian IV huruf a, menyatakan Penggugat adalah Defi Handi Lesmana Sebagai Ketua terpilih Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu sesuai dengan bukti Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 tanggal 29 Desember 2023
 - 1.2. Bahwa pada huruf b yang menyatakan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna dan anggota lainnya sehingga berhentinya seluruh kegiatan Karang Taruna

Halaman 17 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa pada huruf c menyatakan Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat telah merugikan Karang Taruna yang atas Putusnya legalitas kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA sejak April 2012

Bahwa dari uraian - uraian tersebut diatas menyatakan Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, yang mana dalam Kepengurusan Karang Taruna tidak pada satu kepentingan ketua karang taruna saja, namun juga kepentingan semua pengurus karang taruna Pelangi Desa Cibatu, maka dengan tidak melibatkan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu sebagai Penggugat atas adanya objek sengketa Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, yang mana selain dari Ketua Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu yang memiliki kepentingan atas Objek Sengketa tersebut, Para Pengurus yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 tanggal 29 Desember 2023, adanya Sekertaris, bendahara serta anggota harus juga ditarik sebagai Penggugat;

Bahwa merujuk pada uraian uraian tersebut diatas, maka tidak dapat diartikan menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan atau dengan kata lain Gugatan Penggugat Kurang Pihak **Plurium Litis Consortium**

Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar menyatakan menolak gugatan penggugat tersebut, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERAKRA

Sebelum menjawab Pokok Perkara terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil- dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini. Selain itu Tergugat

Halaman 18 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.;

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

Bahwa Majelis Hakim akan menguji Objek Sengketa yaitu objek sengketa Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, yang telah diterbitkan berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Aspek Kewenangan Kepala Desa dalam hal Pembinaan Karang Taruna demi tercapainya sinergitas antara karang Taruna Pelangi dengan Pemerintahan Desa Cibatu

Bahwa hal ini berdasarkan Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ayat (6) yang berbunyi :

"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial."

Ayat (8) yang berbunyi :

Halaman 19 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik."

Pasal 2 yang berbunyi :

Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip:

- a. berjiwa sosial;
- b. kemandirian;
- c. kebersamaan
- d. partisipasi;
- e. lokal dan otonom; dan
- f. nonpartisan.

Pasal 3 yang berbunyi:

Karang taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Pasal 4 huruf a, f, dan g yang berbunyi:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan

Halaman 20 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 11 yang berbunyi:

Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengingat Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Sudah tidak adanya sinergitas dan kerjasama antara Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dengan Pemerintah Desa Cibatu, Sehingga menimbulkan Polemik dalam tokoh masyarakat yang sudah tidak lagi Percaya atas Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 yang berdampak adanya Musyawarah tokoh masyarakat Desa Cibatu

1. Terjadinya Rapat pada tanggal 10 April 2024 yang menyatakan tidak adanya transparansi dalam menjalankan roda organisasi Karang Taruna Pelangi Periode 2023 – 2028 bersama mitra kerja yaitu PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA, yang mengakibatkan upaya menguntungkan diri sendiri dari Ketua Karang Taruna, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Desa Cibatu;
2. Melaksanakan Mediasi bersama Muspika Kecamatan Cibatu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 21 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan Musyawarah bersama Ketua Bamusdes dan Anggota Ketua LPM dan Anggota, Nomor : 472/197/2001/V/20024 tanggal 14 Mei 2024

Bahwa dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa dan Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi Pemerintah yang jujur dan bersih;

2. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf c halaman 4 yang menyatakan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 huruf (b) (c) (f), pasal 26 angka 4 huruf (d) (f) UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 22 Ayat (1) (2) Permensos Nomor 25 Tahun 2019, Pasal 30 Ayat (1) (2) Pasal 31 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 206 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta. Pasal 8 Ayat (2) Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Anggaran Dasar Karang Taruna Pasal 19 ayat (1) Pasal 25 (1)).

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas karena dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat atas adanya Objek sengketa, karena fakta hukumnya Penggugat yang tidak bisa bersinergi dengan Pemerintah Desa Cibatu, yang menimbulkan kegaduhan serta menguntungkan diri sendiri sebagai Ketua Karang Taruna Pelangi dalam melakukan kerjasama dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA terkait kerjasama limbah yang dikelola oleh Penggugat, bukan dikelola oleh Organisasi Karang Taruna Pelangi, yang seharusnya bisa mendatangkan manfaat kepada Pemuda Desa Cibatu serta masyarakat cibatu;

Berdasarkan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 20 yang berbunyi :

Halaman 22 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa

Pasal 26 (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang berbunyi:

Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. mantan pengurus;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh adat;
- e. pemerintah;
- f. pemerintah daerah; dan/atau
- g. pelaku usaha.

Bahwa Pemerintah Desa bersama Majelis Pertimbangan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatut telah melakukan Musyawarah terhadap Kepengurusan Karang taruna yang sudah tidak bisa bersinergi dengan Pemerintah Desa Cibatut, hal ini telah dilaksanakan atas usulan dari Majelis Pertimbangan Karang Taruna Perlangi Desa Cibatut. Dengan melakukan Prosedur sebagai berikut:

1. Terjadinya Rapat pada tanggal 10 April 2024 yang menyatakan tidak adanya transparansi dalam menjalankan roda organisasi Karang Taruna Pelangi Periode 2023 – 2028 bersama mitra kerja yaitu PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA, yang mengakibatkan upaya menguntungkan diri sendiri dari Ketua Karang Taruna, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Desa Cibatut;

Halaman 23 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan Mediasi bersama Muspika Kecamatan Cibatu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

3. Melaksanakan Musyawarah bersama Ketua Bamusdes dan Anggota Ketua LPM dan Anggota, Nomor : 472/197/2001/V/20024 tanggal 14 Mei 2024

3. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf d dan huruf e halaman 5 yang menyatakan, bahwa Kepala Desa melanggar UU Permensos No. 25 Tahun 2019 diatas Pasal 20 ayat 2 Kepengurusan Karang Taruna desa atau kelurahan dipilih ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga karang taruna di Desa atau kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat.

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas, bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan UU PERMENSOS No. 25 Tahun 2019 Sangatlah mengada ada, bahwa dalam ketentuan tidak ada yang mengatur UU PERMENSOS No. 25 Tahun 2019, nampaknya Penggugat Tidak Paham dalam menentukan dalil dalil atas apa yang menjadi keberatan atas objek sengketa, maka dengan ini Tergugat Menolak Dasar Hukum UU PERMENSOS No. 25 Tahun 2019, Karena hierarki Perundang - undangan tidak ada, dapat Tergugat Jelaskan hierarki Perundangan - undangan sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Halaman 24 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada satu pun yang menjelaskan UU PERMENSOS No. 25 Tahun 2019 yang Penggugat tuangkan dalam dalil dalil Gugatan Perkara a qou.

4. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf f halaman 5 pada huruf g dan huruf h halaman 6 yang menyatakan Penggugat melanggar UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2024 Pasal 26 huruf b, Pasal 26 ayat 3 huruf a, d dan huruf f

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas, bahwa kewenangan Kepala Desa dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2024 tentang Desa, dalam Pasal 26 tentang Kewenangan kepala desa sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;*
- c. *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;*
- d. *menetapkan Peraturan Desa;*
- e. *menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;*
- f. *membina kehidupan masyarakat Desa;*
- g. *membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;*
- h. *membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;*
- i. *Mengembangkan sumber pendapatan Desa;*
- j. *Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;*
- k. *Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;*
- l. *memanfaatkan teknologi tepat guna;*

Halaman 25 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tugas dan Kewenangan kepala desa tidak hanya yang termuat dalam dalil Gugatan Penggugat yang dinyatakan diatas, namun tugas dan kewengangnnya dalam huruf g yang berbunyi : *membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa*;

Bahwa dengan tidak adanya sinergitas antara Pengurus Karang Taruna Pelangi desa Cibat u dengan Pemerintah desa Maka akan menimbulkan ketentraman dan kertertiban masyarakat desa, maka dengan itu Pemerintah desa harus menjalankan usulan - usulan tokoh masyarakat demi menjaga keamanan dilingkungan Desa Cibat u.

Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung, dan mengenai unsur "kepentingan" sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1), tergugat akan mengutip pendapat hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Negara Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, 1992, hal. 181-186, yang menyatakan Pengertian "kepentingan" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti sebagai berikut:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; Kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang baik, adil, pantas, patut, yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat materiil dan immaterial, individual atau umum (*collective*);
- b. Kepentingan Proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan

Halaman 26 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan umum;

Bahwa selanjutnya Indroharto, S.H. dalam buku yang sama hal. 38-39, menjelaskan lebih lanjut tentang "kepentingan" dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yakni suatu "kepentingan" harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau "kepentingan" itu jelas:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat berkesimpulan dalam Gugatan *a quo*, kepentingan Penggugat terdapat dugaan kepentingan yang bersifat terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana pendapat hukum Indroharto, S.H. tersebut di atas;

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf i halaman 6 yang menyatakan bahwa kepala desa cibatu melakukan maladministrasi

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas, menyatakan bahwa Tergugat melakukan malAdministrasi, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak mendasar secara hukum, tidak cermat dalam mendalilkan gugatan perkara *a quo*, maka Penggugat tidak beralasan dalam mendalilkan dalil gugatannya.

6. Bahwa Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf j dan huruf k halaman 6, yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor 14/141.Kep-Kades/XII/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Periode 2023-2028 Tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas bahwa ada masyarakat memposisikan mendukung karang taruna tersebut tetap lanjut, hal ini sangat mengada ada yang didalilkan oleh Penggugat harus dibuktikan dalam Pembuktian, Bahwa Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa cibatu sudah tidak bisa lagi bersinergi dengan Pemerintah desa, serta Para Tokoh masyarakat karena

Halaman 27 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan kegiatan roda organisasi karang taruna desa cibatu tanpa adanya laporan kepada Pemerintah desa, serta cenderung mencari keuntungan untuk diri Pribadi Ketua Karang Taruna Pelangi, Bukan untuk kepentingan Organisasi Karang Taruna Pelangi desa cibatu, yang menimbulkan kegaduhan dan usulan untuk dilakukan perbaikan dalam tubuh organisasi Karang Taruna dengan mengusulkan rapat dari Tokoh masyarakat desa cibatu. Sebagai berikut :

- a. Terjadinya Rapat pada tanggal 10 April 2024 yang menyatakan tidak adanya transparansi dalam menjalankan roda organisasi Karang Taruna Pelangi Periode 2023 – 2028 bersama mitra kerja yaitu PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. SURI TANI PEMUKA, yang mengakibatkan upaya menguntungkan diri sendiri dari Ketua Karang Taruna, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat Desa Cibatu;
 - b. Melaksanakan Mediasi bersama Muspika Kecamatan Cibatu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;
 - c. Melaksanakan Musyawarah bersama Ketua Bamusdes dan Anggota Ketua LPM dan Anggota, Nomor : 472/197/2001/V/20024 tanggal 14 Mei 2024
7. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf I halaman 6, yang menyatakan bahwa Tergugat beralasan mengada ada dengan alasan semua untuk PAD Desa Cibatu.

Bahwa tanggapan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, namun harus Penggugat ketahui dengan cermat hal itu sudah tertuang dalam aturan Perundang undangan tentang Desa, hal ini berdasarkan Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

- a. *memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;*

Halaman 28 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset

Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;

g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa;

i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat pada huruf m halaman 6 dan halaman 7 huruf n, menyatakan bahwa Tergugat tidak Profesional terkait pemberian bantuan yang disalurkan oleh karang taruna pelangi desa cibatu selalu melalui rekening bank atas nama kepala desa. Bahwa harus Penggugat Pahami dan Cermati Kewenangan yang diatur dalam Undang Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Desa tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c yang berbunyi : “memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;”

Berdasarkan uraian tersebut diatas karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 29 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tersebut diatas, maka tidak dapat diartikan lain Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah didasarkan pada suatu aturan dari prosedur yang terbuka, dan jelas serta transparan, disamping itu keputusan Tergugat dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Objek Sengketa tersebut justru telah memberikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat yang berkaitan dengan Objek Sengketa;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa asas yang melandasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah ***vermoeden van rechtmatigheid ; preasumptio iustae causa*** yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya, dan dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan pasal 67 ayat (1) yang menyatakan : "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat yang digugat*";

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanggal 7 Desember 2005, mengenai tindakan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara butir A dan B halaman 2 yang menegaskan bahwa:

- a) Daya a) berlakunya suatu Surat Keputusan TUN tunduk pada asas praduga "*rechtmatig*" (*asas presumptio iustae causa*), yaitu bahwa surat Keputusan TUN dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Halaman 30 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Asas tersebut membawa konsekuensi hukum, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Surat Keputusan TUN yang digugat (*vide Pasal 67 ayat 1*);

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara yang digugat harus selalu dianggap sah samapai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

3. Bahwa di samping itu, konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatic* adalah yakni setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

4. Bahwa selanjutnya mengenai permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Peradilan tata Usaha Negara, namun dengan tegas Pasal 67 ini membatasi pelaksanaannya dengan syarat "hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan"

Faktanya, tidak sama sekali terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

5. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, maka permohonan Penundaan haruslah ditolak, karena penggugat sama sekali tidak dapat menunjukan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat 4 butir a dan b Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya berdasarkan hal – hal tersebut diatas jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

Halaman 31 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bentuk tolak dan uraian – uraian jawaban yang disertai dengan dasar hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang serta tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya. Disamping itu dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tanggal 22 mei 2024 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023 – 2028;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 32 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 08 Oktober yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi *E-Court* dan Tergugat atas Replik Penggugat mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-22 adalah sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214142901860002, atas nama Defi Handi Lesmana, yang diterbitkan oleh Kantor DUKCAPIL Kabupaten Purwakarta , (foto kopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Foto kopi Surat Keputusan Nomor : 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Foto kopi Surat Keputusan Nomor : 14/141.Kep-KADES/V/2024, Tentang Pencabutan SK Kades Nomor : 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028, , (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Foto kopi Rekening Koran atas nama Asep Rahmat Hidayat, (foto kopi sesuai Print out);
5. Bukti P – 5 : Foto kopi Upaya Administrasi keberatan (foto kopi sesuai foto kopinya);
6. Bukti P – 6 : Foto kopi Upaya Administrasi banding (foto kopi sesuai aslinya);
7. Bukti P – 7 : Foto kopi Berita Acara Kerja sama PT. Japfa Comfeed Ind. Tbk dengan Karang Taruna (foto kopi sesuai foto

Halaman 33 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kopinya);

8. Bukti P – 8 : Foto kopi Screenshot Chat WhatsApp (fotocopy sesuai print out WA);
9. Bukti P – 9a : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.001, RW. 001, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
10. Bukti P – 9b : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.002, RW. 001, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
11. Bukti P – 9c : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.003, RW. 001, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya);
12. Bukti P – 9d : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.004, RW. 001, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
13. Bukti P – 9e : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.005, RW. 002, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
14. Bukti P – 9f : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.06, RW. 003, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
15. Bukti P – 9g : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.07, RW. 03, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
16. Bukti P – 9h : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.08, RW. 03, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
17. Bukti P – 9i : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.09, RW. 04, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;
18. Bukti P – 9j : Foto kopi Petisi Dukungan masyarakat RT.10, RW. 04, Desa Cibatu terhadap Karang Taruna Pelangi Desa

Halaman 34 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu, (foto kopi sesuai aslinya) ;

19. Bukti P – 10 : Foto-foto kegiatan Karang Taruna bersinergi dengan Desa, (foto kopi sesuai print out);
20. Bukti P – 11 : Foto kopi Laporan Keuangan Karang Taruna (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P – 12 : Foto kopi Surat Undangan Camat Kepada Kepala Desa Cibatu, (fotokopi sesuai dengan scannya);
22. Bukti P – 13 : Foto kopi Berita Acara Hasil Rapat Pleno Karang Taruna Cibatu tertanggal 11 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan foto kopinya) ;
23. Bukti P – 14 : Foto kopi Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa BPD dan LPM (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 15a : Foto kopi Kuitansi-kuitansi bukti pemberian dari pihak Karang Taruna terhadap Pembangunan dan Kegiatan Sosial sekitar february 2024 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P – 15b : Foto kopi Kuitansi-kuitansi bukti pemberian dari pihak Karang Taruna terhadap Pembangunan dan Kegiatan Sosial sekitar 13 Maret 2024, (foto kopi sesuai dengan foto aslinya) ;
26. Bukti P – 15c : Foto kopi Kuitansi-kuitansi bukti pemberian dari pihak Karang Taruna terhadap Pembangunan dan Kegiatan Sosial sekitar April 2024, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P – 15d : Foto kopi Kuitansi-kuitansi bukti pemberian dari pihak Karang Taruna terhadap Pembangunan dan Kegiatan Sosial sekitar Mei 2024, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 15e : Foto kopi Kuitansi-kuitansi bukti pemberian dari pihak Karang Taruna terhadap Pembangunan dan Kegiatan Sosial sekitar Juni 2024, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 35 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-16 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu No. 141/07/Kep-Kades/XII/2018 tanggal 18 desember 2018 Tentang Penetapan Pengangkatan Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P-17 : Foto kopi Surat Keterangan Penetapan Hasil Pemilihan Karang Taruna Periode 2023-2028, tanggal 23 Desember 2023 (foto kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
31. Bukti P-18 : Foto kopi Surat Himbauan Camat akan menghormati sengketa di persidangan PTUN Keterangan Penetapan Hasil Pemilihan Karang Taruna Periode 2023-2028, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
32. Bukti P-19 : Foto kopi Surat Nomor 518/2001/X/2024 tanggal 18 oktober 2024 perihal Himbauan yang dikeluarkan Kepala Desa Cibatu kepada Penggugat oleh Kantor DUKCAPIL Kabupaten Purwakarta , (foto kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
33. Bukti P-20 : Foto kopi Surat Nomor 474/528/2001/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024 perihal Undangan yang dikeluarkan Kepala Desa Cibatu Kepada Para Tokoh Masyarakat Cibatu, (foto kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
34. Bukti P-21 : Foto kopi Surat laporan Pertanggung Jawaban Taruna Karya RT. 003, RW. 001, (fotokopi sesuai dengan foto kopinya) ;
35. Bukti P-22 A : Foto kopi Surat laporan Pertanggung Jawaban Taruna Karya RT. 001, RW. 001, (fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
36. Bukti P-22 B : Foto kopi Surat Pemasukan Kaas Taruna Krajan RT. 01, RW01, Desa Cibatu, fotokopi sesuai dengan kopinya) ;
37. Bukti P-23 : Foto kopi Surat Keterangan Ketua Bamusdes desa

Halaman 36 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibatu Nomor 31/BPD-Cbt/I/2023 tanggal 11 November

2024 (fotokopi sesuai dengan Print out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1, sampai dengan T-25 adalah sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep. 621-DPMD/2021, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2021-2027, (foto kopi sesuai dengan copy) ;
2. Bukti T – 2 : Foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kabupaten pada tanggal 29 Desember 2023, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T – 3 : Foto kopi Surat Keputusan Pembekuan dan Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Nomor 152/2001/IV/2024, tanggal 25 April 2024, (foto kopi sesuai dengan foto kopinya) ;
4. Bukti T – 4 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Pengelolaan Pengambilan Limbah yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Suri Tani Pemuka pada tanggal 27 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T – 5 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Pengelolaan Pengambilan Limbah yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Japfa Comfeed Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor

Halaman 37 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/141/KEP.KADES/V/2024, Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 14/141.Kep.KADES/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatú Periode 2023-2028, (fotokopi sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T – 7 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (foto kopi sesuai dengan fofo kopinya)
8. Bukti T – 8 : Foto kopi PERMA Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (foto kopi sesuai dengan fofo kopinya)
9. Bukti T – 9 : Foto kopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (foto kopi sesuai dengan fofo kopinya)
10. Bukti T– 10 : Foto kopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi sesuai dengan fofo kopinya)
11. Bukti T– 11 : Foto kopi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Karang Taruna (foto kopi sesuai dengan fofo kopinya);
12. Bukti T– 12 : Foto kopi Berita Acara Tentang Pencabutan SK Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatú Periode 2023-2028 oleh Kepala Desa Cibatú yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cibatú, Aparatur Desa Cibatú, Bamusdes Desa Cibatú, LPM Desa Cibatú, Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta Daftar Hadir menjadi satu kesatuan (foto kopi sesuai dengan

Halaman 38 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(aslinya);

13. Bukti T- 13 : Foto kopi Berita Acara Tentang Pembekuan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatut Periode 2023-2028 oleh Kepala Desa Cibatut yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cibatut, LPM Desa Cibatut, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda serta hadir menjadi satu kesatuan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti T- 14 : Foto kopi Notulen Musyawarah antara Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan dihadiri oleh Sekretaris Desa Cibatut, pada tanggal 01 Oktober 2024 yang ditembuskan kepada Camat Cibatut, Kapolsek, Bamusdes Desa Cibatut, LPM Desa Cibatut, Ketua Kader PKK Desa Cibatut, yang ditandatangani daftar hadir oleh Para Tokoh masyarakat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T- 15 : Fotokopi Surat Undangan Musyawarah Nomor 472/501/2001/X/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bamusde dan Anggota Ketua LPM, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
16. Bukti T- 16 : Foto kopi Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 3 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Tokoh masyarakat serta ditandatangani daftar hadir, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T- 17 : Foto kopi Surat Undangan Nomor 472/528/2001/X/2024 yang ditujukan kepada Ketua Bamusdes dan Anggota, Ketua LPM dan Anggota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan pada tanggal 22 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T- 18 : Fotokopi Surat Berita Acara hasil Musyawarah tanggal 24 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat

Halaman 39 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta ditandatangani dengan daftar hadir terlampir (foto kopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T- 19-1 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
20. Bukti T- 19-2 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
21. Bukti T- 19-3 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
22. Bukti T- 19-4 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
23. Bukti T- 19-5 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
24. Bukti T- 19-6 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
25. Bukti T- 19-7 : Foto-foto pada saat Musyawarah Tentang Kepengurusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, (foto sesuai dengan print out) ;
26. Bukti T- 20 : Foto kopi Surat Himbauan Menghormati sengketa di persidangan PTUN Nomor 085/SK/KTKAB-PWK/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024, dari Karang Taruna Pengurus Kabupaten Purwakarta yang ditujukan kepada Kepala Desa Cibatu, (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);
27. Bukti T-21 : Foto kopi Surat Petikan Bupati Purwakarta Tentang Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/Kep-408-DPMD/2024, Tentang Pengesahan Penambahan Masa

Halaman 40 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Purwakarta yang ditandatangani PJ. Bupati Purwakarta pada tanggal 29 Juli 2024, (foto kopi sesuai dengan foto kopinya);

28. Bukti T-22 Foto kopi Biodata Penduduk Warganegara Indonesia dengan NIK 3214144304820002 atas nama Loretta, (foto kopi sesuai dengan elektronik);
29. Bukti T-23 : Foto kopi Surat Perjanjian antara Taruna Pelangi Desa Cibatu dengan Kepala Desa Cibatu, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti T-24 : Foto kopi Surat tanda tangan warga masyarakat serta tokoh agama, menolak tentang pengelolaan system potensi pengelolaan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
31. Bukti T-25 : Foto kopi Surat Peraturan Desa Cibatu Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD) yang telah disahkan pada 03 November 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 November 2024, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu **ASEP RAHMAT HIDAYAT, KAMAL S.S., JUHAERIAH, dan HENDRO JULIANTO HADI**, yang selengkapnya tercantum pada berita acara persidangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi **ASEP RAHMAT HIDAYAT** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat adalah Ketua Karang Taruna Desa Cibatu dan telah menjabat selama dua periode;
- Bahwa pada periode pertama Penggugat menjabat sebagai Ketua Karang Taruna tidak terjadi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Karang Taruna dengan Kepala Desa berawal dari Tergugat memberikan SPK (Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja) terkait penjualan limbah dari PT. Sari Tani Pemuka tanpa sepengetahuan Karang Taruna Desa Cibat;

- Bahwa kerja sama antara Karang Taruna Desa Cibat dengan PT. Japfa Comfeed dan PT. Sari Tani Pemuka adalah mengenai pengelolaan limbah, berupa limbah karung dan limbah plastik;
- Bahwa sistem pengelolaan limbah berupa sistem jual beli, dimana Karang Taruna membeli limbah dari perusahaan untuk kemudian dijual lagi dengan keuntungan tertentu;
- Bahwa sejak terjadi permasalahan antara Karang Taruna Desa Cibat dengan Kepala Desa Cibat maka pengelolaan limbah dilimpahkan kepada lingkungan setempat;
- Bahwa Pihak Karang Taruna Desa Cibat tidak mendapat pemberitahuan perihal Pembekuan Karang Taruna dari Pemerintah Desa, melainkan dari Pihak Karang Taruna Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemilihan Karang Taruna berdasarkan musyawarah yang melibatkan semua tokoh masyarakat desa, termasuk jajaran RT dan RW;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait kegiatan-kegiatan di wilayah Desa Cibat dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2023 mendapatkan dukungan penuh Karang Taruna, baik PHBI, PHBN, dan pembuatan Lapangan Volly;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung kericuhan di Balai Desa pada bulan Oktober 2024 terkait dengan Pembentukan Karang Taruna Sementara oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Tergugat membuat surat terkait musyawarah perencanaan Karang Taruna, namun nyatanya merupakan Pembentukan Karang Taruna Sementara;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak terjadi pengukuhan Karang Taruna Sementara karena adanya protes dari Pengurus Karang Taruna kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menyatakan Tugas Karang Taruna, di antaranya pemberdayaan sosial masyarakat melalui keterlibatan pada setiap kegiatan sosial di lingkungan Desa;

Halaman 42 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi selbihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **KAMAL S.S.** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2021 dan berakhir tahun 2026;
- Bahwa Saksi mengatakan tugas Karang Taruna Kabupaten atau Kecamatan adalah memberikan advokasi, informasi, dan edukasi kepada Karang Taruna Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Karang Taruna Desa Cibatu dengan Kepala Desa Cibatu karena pengurus Karang Taruna Desa Cibatu melaporkan hal tersebut kepada Karang Taruna Kabupaten Purwakarta dengan didampingi oleh Ketua Karang Taruna Kecamatan;
- Bahwa Pengurus Karang Taruna Desa ditetapkan berdasarkan Musyawarah Warga Karang Taruna, sementara di tingkat Kecamatan sampai dengan Nasional disebut Temu Karya;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak berkomunikasi atau berdialog oleh Kepala Desa terkait dengan Pembekuan Karang Taruna Desa Cibatu;
- Bahwa Saksi menyatakan telah berkomunikasi dan bertemu dengan Pengurus Karang Taruna Desa Cibatu mengenai SK Pembekuan Karang Taruna Desa Cibatu dan menyarankan untuk menyelesaikannya secara tabayun atau musyawarah;
- Bahwa Saksi sempat berkomunikasi dengan Ketua APDESI Kabupaten Purwakarta dan Camat terkait dengan permasalahan tersebut keduanya menyarankan untuk bertabayun;
- Bahwa Saksi menyatakan setiap ada pembinaan harus ada tembusan atau pemberitahuan kepada Karang Taruna setingkat di atasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pemilihan Karang Taruna Sementara di Desa Cibatu melalui media *whatsapp*;
- Bahwa Saksi menyatakan terkait Karang Taruna Sementara tidak ada surat pemberitahuan kepada Karang Taruna terdahulu;

Halaman 43 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan Saksi sebelumnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **JUHAERIAH** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS Guru yang menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Cibatu;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai terbitnya SK pembekuan kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPD tidak dilibatkan oleh Tergugat saat penerbitan SK pembekuan kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua BPD pernah satu kali mencoba untuk mentabayunkan (mendamaikan) melalui musyawarah antara Penggugat dan Tergugat supaya dapat kembali bersinergi hanya saja Tergugat menolak untuk berdamai;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa belum pernah mendapat surat dari Camat terkait permasalahan ini hanya saja saksi pernah mendapat kiriman surat dari camat yang menerangkan SK pembekuan kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu tidak sah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BPD tidak menyetujui dengan ada surat pembekuan SK pembekuan kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu tersebut;
- Bahwa Saksi dan ketua BPD pernah hadir dan diundang untuk pembentukan Karang Taruna baru akan tetapi sikap BPD tetap tidak menyetujui dibentuknya kepengurusan sementara karang taruna karena masih menunggu hasil dari PTUN;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya undangan tersebut isinya terkait dengan musyawarah untuk pembentukan karang taruna, akan tetapi ternyata setelah dibentuk kepengurusan baru karang taruna lalu kukuhkan;

Halaman 44 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut lebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **HENDRO JULIANTO HADI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Karang Taruna Kecamatan yang juga menjabat sebagai Pengurus Bagian Humas Karang Taruna Desa Cibatuh;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa permasalahan ini timbul karena ada permintaan transfer dana dari Kepala Desa kepada Ketua atau Wakil Ketua Karang Taruna terkait hasil pengelolaan limbah yang dikelola oleh Pengurus Karang Taruna yang dipimpin Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelantikan pengurus karang taruna sementara di Desa Cibatuh oleh Kepala Desa karena ada surat undangan pelantikan kepada Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibatuh yang kebetulan saksi merupakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibatuh;
- Bahwa Saksi datang bersama rekan-rekan pengurus karang taruna pada saat pelantikan untuk mencari tahu untuk apa pelantikan pengurus karang taruna sementara di desa cibatu, sekaligus menghimbau bahwa saat ini sedang ada proses hukum terkait karang taruna dan jangan dulu ada musyawarah karang taruna sebelum adanya Putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pelantikan terjadi kerusuhan karena adanya pelantikan pengurus karang taruna sementara di desa cibatu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa masyarakat desa masih mendukung Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna karena saksi pernah membuat rapat pleno untuk membuat petisi mengenai dukungan masyarakat desa terhadap Karang Taruna Desa Kepengurusan Penggugat dalam bentuk video dan foto dukungan masyarakat, dan hal tersebut dilakukan oleh warga desa secara sukarela;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pengelolaan limbah yang dikelola oleh Pengurus Karang Taruna yang dipimpin oleh Penggugat digunakan untuk membantu kegiatan PHBI, PHBN bahkan untuk olah raga,

Halaman 45 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Mesjid, Santunan bagi warga desa yang sakit dan meninggal, subsidi air, dan untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya di Desa Cibatu, untuk prosentasenya berapa saksi kurang mengetahui;

- Bahwa Saksi menerangkan sejak dibekukannya Kepengurusan Karang Taruna yang dipimpin oleh Penggugat, semua kegiatan sosial menjadi terhenti.

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta bernama **ANDRIAN SUGIARTO, SUMARNO, TEGUH SUKMA WIJAYA, S.Pd.,** dan **FERRY NURDIANSYAH** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa saksi **ANDRIAN SUGIARTO** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Sementara Desa Cibatu
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Cibatu Tahun 2011 selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Karang Taruna yang di periode pertama Kepengurusan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar aspirasi warga masyarakat/anggota karang taruna agar saksi mengajukan untuk membentuk Kepengurusan Sementara Karang Taruna;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak menanggapi permintaan warga masyarakat/anggota karang taruna akan tetapi pada akhirnya setuju dan membentuk " Caretaker Sementara " Kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu dengan catatan apabila hasil Keputusan PTUN ini *in kracht* kita kembalikan forum kepada Pemerintahan Desa dalam hal ini ke Tergugat (Ibu Kades);

Halaman 46 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pengajuan permohonan pembentukan Kepengurusan Sementara Tersebut Saksi ajukan pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Tergugat;

- Bahwa saksi menerangkan saat pengajuan tersebut Tergugat tidak ada ditempat sehingga diwakili Bapak Feri selaku Sekertaris Desa dan Juhu Sukawijaya selaku Staf yang menjadi notulen pada pertemuan di desa tersebut;
- Bahwa saat pertemuan didesa tersebut saksi menyampaikan oleh karena roda organisasi Karang Taruna Desa Cibatutidak berjalan maka saksi mengajukan usulan untuk dibentuk kepengurusan sementara sebelum Putusan PTUN *Inkracht*;
- Bahwa Setelah Pengajuan Permohonan pada tanggal 1 Oktober tersebut tiba-tiba pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pemerintahan Desa ini mengundang kita semua warga masyarakat Karang Taruna mengundang kita untuk perihal pengajuan/tuntutan kita ke tanggal 24, di tanggal 24 itu dari pemerintahan Desa dihadiri oleh Bu Kades, Sekdes, Staf Desa dari BPD, dari LPM hadir disitu untuk menanggapi perihal pengaduan kita ;
- Bahwa Saksi menerangkan tanggapan dari pihak Kades tidak menyetujui sebenarnya perihal Caretaker pembentukan Karang Taruna Sementara ini, dari LPM begitu juga, dari BPD, begitu juga semua tidak ada setuju;
- Bahwa saksi beserta anggota karang taruna mendesak Bu Kades agar supaya *Caretaker* ini tetap dibuatkan saja adapun perihal di permasalahan di PTUN itu silahkan berlanjut apabila sudah *in kracht* maka silahkan musyawarahkan kembali kita ini bisa dibubarkan tidak apa-apa, yang penting keinginan kita ini tiada lain bagaimana roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi menerangkan disaat pelantikan terjadi sedikit “chaos “ bahkan disaat Bu Kades mau tanda tangani SK yang diberikan ke saya itu ada yang mengambil itu suratnya lalu disobek-sobek bahkan mejanya di gebrak-gebrak sama Anggota Musyawarah;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi terpilih menjadi Ketua Karang Taruna Sementara Desa Cibatut melalui Musyawarah internal antara pihak Kades

Halaman 47 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deserta star-stanya setelah musyawarah hanya saya yang mencalonkan waktu itu diajukan hanya tidak ada tandingan saya sendiri waktu terpilih secara aklamasi;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **SUMARNO** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tokoh lingkungan desa cibatu sebagai bendahara RT .01 Desa Cibatu;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya merupakan Tokoh Lingkungan RT yang mendapat pemasukan dari hasil pengelolaan limbah pabrik tetapi kemudian perannya dihilangkan oleh karang taruna kepengurusan penggugat sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian karena pemasukannya sebagai bagian lingkungan RT hilang karena karang taruna kepengurusan Penggugat sejak periode kedua mengira saya tidak aktif lagi, sebelumnya pada periode pertama ada potensi pemasukan saksi sebagai tokoh lingkungan RT dari hasil Pengelolaan Limbah Pabrik;
- Bahwa saksi menerangkan pembagian hasil pengelolaan limbah tersebut dibagi oleh Tergugat selaku Kepala Desa, ada bagian untuk lingkungan ada untuk karang taruna ada untuk desa;
- Bahwa saksi sebagai tokoh lingkungan menyampaikan surat tanda tangan warga masyarakat serta tokoh agama, menolak tentang pengelolaan sistem potensi pengelolaan karena tidak diberikan hasil dari pengelola limbah, surat itu awalnya disampaikan ke RT kemudian RW dan berlanjut ke Kepala Desa sebagai Pihak yang mempunyai kewenangan;
- Bahwa saksi menerangkan surat tersebut dibuat Tanggal 10 Maret 2024;
- Bahwa aksi menerangkan ada lapangan Volly di RT 01 yang dibuat oleh Kepengurusan Karang Taruna Penggugat di periode pertama;

Halaman 48 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak bersinergi dengan Pemerintahan Desa, karena jarang bertemu dengan Kepala Desa;

- Bahwa Saksi mengetahui ada Pemilihan Ketua Karang Taruna Sementara karena hadir pada saat pemilihan;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **TEGUH SUKMA WIJAYA, S.Pd** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Calon Ketua Karang Taruna Desa Cibatu periode 2023 – 2028;
- Bahwa Saksi dicalonkan dan didukung oleh simpatisan-simpatisan dari tokoh pemuda, dari tokoh masyarakat Desa Cibatu;
- Bahwa sistem pemilihannya adalah demokrasi pemilihan (sistem perwakilan);
- Bahwa Saksi sebelumnya merupakan Sekretaris pada kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu periode 2018 – 2023, namun hanya aktif selama 1 tahun lebih;
- Bahwa alasan Saksi tidak aktif sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Cibatu karena ada persoalan dengan pengelolaan limbah di JCI;
- Bahwa Karang Taruna Desa Cibatu menjalankan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembekuan Karang Taruna Desa Cibatu dari mulut ke mulut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengelolaan limbah dan ada pemasukan ke PAD Desa, dan untuk Karang Taruna, dan untuk lingkungan desa;
- Bahwa sejak Agustus 2024 Saksi merupakan Perangkat Desa Cibatu;
- Bahwa saat terbitnya Objek Sengketa, Saksi belum bekerja sebagai Perangkat Desa Cibatu;

Halaman 49 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya musyawarah terkait pembentukan Karang Taruna yang baru, dihadiri oleh pemuda, warga, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta tokoh Perempuan. Musyawarah tersebut tidak dituangkan dalam berita acara, pada pokoknya warga/pemuda mendesak pembentukan Karang Taruna yang baru, namun ditolak oleh Kepala Desa, Bamusdes, dan LPM;

- Bahwa karena situasi mendesak maka dibentuk Karang Taruna Sementara atau caretaker sementara;
- Bahwa pembentukan Karang Taruna merupakan inisiatif dari warga, hasil dari forum musyawarah;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr.Andri dan beberapa orang lainnya pada tanggal 1 Oktober 2024 datang ke Kantor Desa secara langsung dan meminta pembentukan Karang Taruna baru;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Pemerintah Desa membuat rapat tertutup dihadiri Pemerintahan Desa, BPD (Bamusdes), dan LPM Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui P-19 yang pada pokoknya terdapat himbauan dari Tergugat kepada Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan sebelum selesai perkara di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada penyelesaian sengketa di luar proses peradilan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi **FERRY NURDIANSYAH** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Karang Taruna Desa Cibatu periode 2023 – 2028;
- Bahwa Saksi merupakan Seksi Usaha Segi Sosial pada Karang Taruna Desa Cibatu periode 2018 – 2023, namun hanya menjabat sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa kegiatan sosial yang dilakukan adalah membantu menyalurkan tenaga kerja dari Desa Cibatu ke beberapa perusahaan;

Halaman 50 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan sosial lainnya adalah pengelolaan limbah di salah satu perusahaan;

- Bahwa hasil dari pengelolaan limbah dialokasikan untuk desa, kas Karang Taruna, dan lingkungan desa, untuk Karang Taruna dan Desa adalah Rp150/kg, dan untuk lingkungan Rp200/kg;

- Bahwa pengelolaan limbah berjalan pada periode pertama 2018 – 2020, kemudian dilakukan secara berlanjut;

- Bahwa kegiatan lain yang bersifat pembinaan dan berasal dari kas Karang Taruna adalah perawatan lapangan sepak bola dan lapangan bola voli;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pembekuan kepengurusan Karang Taruna pada saat bulan Maret, saat melakukan *sharing* atau ngobrol dengan Tergugat. Berdasarkan hasil *sharing* tersebut, Tergugat menyampaikan alasan pembekuannya adalah karena Karang Taruna Desa Cibatut sudah tidak bisa diajak bersinergi, dan Saksi sempat melihat adanya *chat* dalam aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat perihal masalah pembagian pengelolaan limbah di PT. Suri Tani. Pada pokoknya Desa meminta karung saja, namun diambil oleh Karang Taruna, sehingga Tergugat menyampaikan jika hal tersebut tetap berlanjut, Karang Taruna akan dibekukan;

- Bahwa pengelolaan limbah pada periode pertama 2018 – 2020 berjalan lancar dan aman, pada saat itu Tergugat belum menjabat;

- Bahwa berkaitan dengan bukti T-23, Saksi mengetahuinya namun tidak pernah membacanya, Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa sebelum pelantikan Tergugat pada tahun 2023, Tergugat telah mengajukan Perjanjian Bersama kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menandatangani;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa perjanjian tersebut pada pokoknya menerangkan Pendapat Aset/Kas Desa (PAD) dari pengelolaan limbah, untuk kegiatan sosial dikelola bersama oleh kedua belah pihak;

Bahwa keterangan Saksi selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam dengan putusan ini.

Halaman 51 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 09 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 melalui aplikasi *E-Court* yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 (*vide* bukti P-3 = T-6), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal tersebut melalui aplikasi *e-Court*, di bawah Register Perkara Nomor: 112/G/2024/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 17 September 2024. Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik dengan agenda Jawaban Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 yang di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Halaman 52 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2024 yang diajukan pada persidangan elektronik dengan agenda Replik Penggugat pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda Duplik Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan kemudian mempertimbangkan dalil-dalil dalam pokok perkara dengan ketentuan apabila dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah eksepsi kompetensi absolut, eksepsi gugatan kabur, eksepsi gugatan prematur, eksepsi gugatan daluarsa dan eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik dan pihak Tergugat telah pula menanggapi dalam Duplik ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempedomani Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU

Halaman 53 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan,
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa,”

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat di atas adalah mengenai :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut
2. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, yang terdiri atas :
 - Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)
 - Eksepsi Gugatan Prematur
 - Eksepsi Gugatan Daluarsa
 - Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang dapat diputus kapan saja selama pemeriksaan, namun demi kesempurnaan pembuktian, eksepsi kewenangan absolut pengadilan tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir.

Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang Eksepsi Kompetensi Absolut kemudian mempertimbangkan eksepsi lainnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa eksepsi Tergugat terkait Kompetensi Absolut mendasarkan pada dalil bahwa pada dalil Posita Gugatan Penggugat pada bagian IV

Halaman 54 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 Huruf B dan huruf c yang intinya menyampaikan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna dan anggotanya, sehingga berhenti seluruh kegiatan Karang Taruna Pelangi yang menyebabkan Kerjasama Karang Taruna dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. Suri Tani Pemuka sejak tahun 2012 putus pada 22 Mei 2024 oleh karenanya merupakan masalah keperdataan bukan merupakan ranah Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Umum Cq. Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan permasalahan hukum apakah penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan Tata Usaha Negara atau kewenangan absolut Peradilan Umum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa *a quo* adalah Sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa keperdataan?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan dalil Penggugat terkait bantahan eksepsi kemudian menarik kesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Halaman 55 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama;

- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 56 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah objek dalam sengketa ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mepedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disebutkan di atas yang isinya sebagai berikut:

Halaman 57 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dengan seksama objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.Kep-KADES/V/2024, Tentang Pencabutan SK Kades Nomor : 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028 yang merupakan Objek Sengketa *in casu* (Vide Bukti P-3 = T-6), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Penetapan tertulis: Bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara: Bahwa obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-3 = T-6) dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Kepala Desa Cibatu sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan desa;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan surat obyek sengketa pada dasarnya berisi tindakan hukum tata usaha negara yang mencerminkan kehendak (*besslising*) dari Tergugat yang berkaitan dengan Pencabutan SK Kepengurusan Karang Taruna Pelangi sebagaimana dimaksud dalam SK Kades Nomor : 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028, yang apabila melihat pada konsideran mengingat pada objek sengketa didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : Pasal 1 Ayat (2), (6), (8), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf (a), (f), (g), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna dan Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Dasar 1945;
- Bersifat konkret, individual dan final:

Halaman 58 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena berisikan tindakan tata usaha negara yang berwujud dan dapat ditentukan yakni mengenai pencabutan SK Kepengurusan Karang Taruna Pelangi ebagaimana dimaksud dalam SK Kades Nomor : 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028;

2) Bahwa Objek sengketa *a quo* bersifat individual karena subjek yang dituju pada Obyek sengketa tersebut bukanlah untuk masyarakat secara umum melainkan Khusus untuk Pengurus Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028

3) Bahwa Objek Sengketa *a quo* bersifat Final karena ketika terbit langsung berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju yakni pengurus Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028, tanpa memerlukan lagi persetujuan pihak lain;-

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata: Bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak dapat bertindak selaku Pengurus Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara karena unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara? dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 59 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat adalah DEFI HANDI LESMANA (in casu : orang/seseorang) dan Tergugat adalah KEPALA DESA CIBATU (in casu Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria subjek dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan?, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatutentang Pencabutan SK Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatutentang Periode 2023-2028 (objek sengketa)? ataukah mengenai persoalan kerugian Penggugat sebagai Ketua Karang Taruna dan anggotanya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga berhenti seluruh kegiatan Karang Taruna Pelangi yang menyebabkan putusnya Kerjasama Karang Taruna dengan PT. Japfa Comfeed.Ind. Tbk dan PT. Suri Tani Pemuka?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil/pengakuan para pihak baik dalam posita maupun petitum pada Gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa inti persoalan dalam sengketa ini adalah proses penerbitan Surat Keputusan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatutentang Pencabutan SK Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatutentang Periode 2023-2028 dan telah terjadi perbedaan

Halaman 60 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam proses penerbitan Surat Keputusan pencabutan SK tentang Penetapan dan pengangkatan Pengurus Karang Taruna Pelangi oleh Kepala Desa Cibatuh Periode 2023-2028 yang menurut Penggugat hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sedangkan menurut Tergugat SK objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi tiga kriteria sengketa tata usaha negara secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), Subjek Sengketanya adalah Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pokok Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Sebagaimana angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*, dan dalil eksepsi Penggugat mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Secara Absolut tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya cukup alasan

Halaman 61 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas atau kabur terkait adanya Objek sengketa terhadap surat keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor : 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023 – 2028, karena Penggugat hanya menjelaskan terkait prosedur pengukuhan dan tidak menjelaskan kerugian apa yang dialami Penggugat dan prosedur mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses pembuatan surat Keputusan tersebut. Penggugat hanya mengajukan Surat Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 mei 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, baik dalam dasar gugatan Penggugat maupun Petitum dalam Pokok Perkara, tidak ada menyebutkan keberatan terhadap Objek sengketa dalam Surat Keberatan tertanggal 25 April 2024 terhadap Surat Kepala Desa Cibatu Nomor : 152/2001/IV/2024 tertanggal 25 April 2024 Tentang Pencabutan SK Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu, maka dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* menimbulkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan permasalahan hukum apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, parameter untuk menentukan apakah gugatan

Halaman 62 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur libel*) ataukah tidak, adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang intinya Gugatan Penggugat harus memuat:

- Identitas Penggugat atau Kuasanya;
- Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum berdasar Pengetahuan Hakim atas gugatan Penggugat bahwa gugatan Penggugat senyatanya telah memuat dengan jelas Identitas Penggugat dan Kuasanya, Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat, serta telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan, hal mana dalam Gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai surat keputusan yang menjadi objek sengketa dan dalam Posita Gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta dalam Petitumnya Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat beserta Kuasanya, Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan atas terbitnya Objek Sengketa, maka sesuai Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. syarat Gugatan Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian Gugatan Penggugat jelas tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur

Halaman 63 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan *Premature*

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati jawaban Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat hanya mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 dan mengajukan banding administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan No: 012/KTP/VII/2024 namun belum adanya putusan banding administratif, maka Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administratif tersebut sebelum mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan kata lain tidak terdapat "upaya banding administratif" yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat prematur atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas dikaitkan dengan alasan dalam eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya "oleh karena belum adanya putusan banding administratif maka tidak terdapat upaya banding administratif yang dilakukan Penggugat, maka Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administratif tersebut sebelum mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung" maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 64 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun pada pokoknya kaidah mengenai upaya administratif adalah sebagai berikut:

- Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding;
- Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Penyelesaian keberatan paling lama 10 hari kerja, dan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap dikabulkan, dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan paling lama 5 hari kerja;
- Banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- Penyelesaian banding paling lama 10 hari kerja, dan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap dikabulkan, dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan paling lama 5 hari kerja;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Para Pihak dalam jawab-jawab dan bukti-bukti yang disampaikan di muka persidangan, mengenai upaya administratif diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 65 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 (*Vide* bukti P-3, T-6);
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui kabar mengenai terbitnya objek sengketa tanggal 23 Mei 2024 dari *managemant* PT. Japfa Comfeed.Ind.Tbk. dan PT. SURI TANI PEMUKA (*Vide* Pengakuan Penggugat pada Gugatan)
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG, yang dalam Pemeriksaan Persiapan diketahui bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara tertulis(*Vide* Pengetahuan Hakim);
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 22 Juli 2024 No surat 010/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Desa bernama Anggi Refita,. (*Vide* Bukti P- 5);
5. Bahwa selanjutnya gugatan dicabut untuk menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu dan pada tanggal 31 Juli 2024 telah terbit Penetapan Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG tentang Penetapan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat.(*Vide* Pengetahuan Hakim);
6. Bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat (*Vide* Keterangan Penggugat dalam Jawabannya);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Surat No: 012/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Kecamatan Cibatu bernama Cecep.
8. Bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Agustus 2024 dan memperoleh Register Perkara Nomor : 112/G/2024/PTUN.BDG (*Vide* Pengetahuan Hakim);

Menimbang, mencermati fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 66 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 22 Juli 2024 dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Penggugat telah menempuh Banding Administratif kepada Camat tanggal 1 Agustus 2024 maka meskipun tidak terdapat tanggapan atas keberatan dari Tergugat dan tidak ada Jawaban tertulis atas Banding Administratif namun demikian oleh karena Penggugat telah menggunakan seluruh upaya administratif berupa keberatan dan Banding administratif pada tanggal 22 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif.

Menimbang, bahwa oleh karena Mjelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif pada tanggal 22 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024, dan dikaitkan dengan fakta hukum dari pengetahuan hakim terkait Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Agustus 2024 (*Vide* Pengetahuan Hakim), maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim bahwa sebelum mengajukan gugatan *a quo* Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh upaya banding administratif sebelum mengajukan gugatan, tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Gugatan Daluarsa

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa pada pokoknya adalah dikarenakan surat keberatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2024 telah melampaui batas waktu 21 hari kerja sejak diterima atau diumumkannya keputusan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka menurut Tergugat

Halaman 67 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan upaya penyelesaian sengketa Administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan, dan hal ini sesuai dengan asas *post est occasio calva* (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap daluwarsa dan hilang haknya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Daluarsa dengan mempertimbangkan permasalahan hukum apakah apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kadaluwarsa) atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan :

a. Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 77 ayat (4) serta Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

- Pasal 75

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan".

(2) Upaya Administratif sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas a. Keberatan dan b. Banding

- Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada

Halaman 68 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- Pasal 1 angka 18 : pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

b. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

- Pasal 3 menyebutkan:

(1). Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2). Dalam hal Peraturan Dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- Pasal 1 angka 9 mengatur : Hari adalah Hari Kerja;

Halaman 69 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum di atas, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak diterima atau diumumkan surat keputusan dan/atau tindakan tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut. Pendapat Majelis Hakim tersebut ternyata selaras dengan kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan telah melebihi tenggang waktu 21 hari kerja sejak diterima atau diumumkan surat keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut".

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa Bukti Surat, Keterangan Saksi dan keterangan para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum terkait aspek formal tentang tenggang waktu tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Mei 2024 (*Vide* bukti P-3, T-6);
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui kabar mengenai terbitnya objek sengketa tanggal 23 Mei 2024 dari *management* PT. Japfa Comfeed.Ind.Tbk. dan PT. Suri Tani Pemuka (*Vide* Pengakuan Penggugat pada Gugatan)
3. Bahwa Penggugat melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa melalui pesan whatsapp (*Vide* Pengakuan Penggugat pada Gugatan);

Halaman 70 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang diikuti oleh Muspika Kecamatan Cibatu, Kapolsek Cibatu, BPD beserta LPM. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat tetap pada keputusannya. (Vide Pengakuan Penggugat pada Gugatan);
 5. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG, yang dalam Pemeriksaan Persiapan diketahui bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara tertulis (Vide Pengetahuan Hakim);
 6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 22 Juli 2024 No surat 010/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Desa bernama Anggi Refita,. (Vide Bukti P- 5);
 7. Bahwa selanjutnya gugatan dicabut untuk menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu dan pada tanggal 31 Juli 2024 telah terbit Penetapan Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG tentang Penetapan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat. (Vide Pengetahuan Hakim);
 8. Bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat (Vide Keterangan Penggugat dalam Jawabannya);
 9. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Surat No: 012/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Kecamatan Cibatu bernama Cecep. (Vide Bukti P-6);
 10. Setelah adanya surat Banding Administratif bahwa berdasarkan pengakuan Camat telah mengundang Kepala Desa tetapi undangan tersebut tidak dihadiri oleh kepala desa. (Vide Bukti P-6);
 11. Bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Agustus 2024 dan memperoleh Register Perkara Nomor : 112/G/2024/PTUN.BDG (Vide Pengetahuan Hakim);
- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permasalahan hukum tenggang waktu pengajuan gugatan maka apabila fakta hukum di atas pada angka 1 s/d 11 yang konstantir dari Bukti P-3, P-5, P-6 dan T-6,

Halaman 71 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Pihak Serta Pengetahuan Hakim, dan dikaitkan dengan kaidah hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa Penggugat setelah mengetahui kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa pada tanggal 23 Mei 2024 dan kemudian pada tanggal 19 Juni 2024 mengajukan gugatan perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG oleh karenanya rentang waktu tersebut terhitung berjalannya tenggang waktu sebanyak 5 hari kerja,
- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juni 2024 sepanjang perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG berjalan dari didaftarkan hingga dibacakannya Penetapan Pencabutan Gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu 90 hari menjadi terhenti sementara/gesorth. Dalam waktu tersebut Penggugat pada tanggal 22 Juli 2024 mengajukan keberatan kepada Tergugat dan tidak dijawab oleh Tergugat;
- Bahwa setelah tanggal 31 Juli 2024 setelah selesainya perkara 78/G/2024/PTUN.BDG yaitu tanggal 1 Agustus 2024 penghitungan tenggang waktu 90 hari berjalan kembali sebagai hari kerja ke 6 (enam) hal mana pada tanggal itu pula Penggugat mengajukan Banding Administratif.
- Bahwa tanggal 19 Agustus 2024 Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo oleh karenanya apabila dihitung masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak Penggugat mengetahui keputusan objek sengketa setelah dikurangi masa gesorth saat berperkara di PTUN Bandung dengan No. perkara 78/G/2024/PTUN.BDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Bandung pada tanggal 19 Agustus 2024 ternyata masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan/Daluwarsa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 72 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Gugatan Penggugat *Error in Persona* (dalam hal ini gugatan kurang pihak) sebagaimana yang diajukan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, mencermati dalil jawaban Tergugat, meskipun eksepsi yang disampaikan adalah Gugatan Penggugat *Error in Persona*, namun Tergugat menguraikan mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang pada pokoknya Tergugat berpendapat bahwa pihak yang memiliki kepentingan akibat terbitnya Objek Sengketa bukan hanya Penggugat, namun juga pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu lainnya, sehingga seharusnya juga ditarik sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak atau tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil ekseptif dari Tergugat tentang Perkara ini Kurang Pihak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil ekseptif dalam jawaban Tergugat dan dalil bantahan Penggugat dalam replik maka permasalahan hukum yang harus dijawab adalah apakah Perkara ini Kurang Pihak?

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Tergugat dengan Penggugat mengenai perkara ini kurang pihak adalah pihak yang memiliki kepentingan akibat terbitnya Objek Sengketa bukan hanya Penggugat, namun juga pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu lainnya, sehingga seharusnya juga ditarik sebagai pihak Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui perkara ini kurang pihak atau tidak, maka harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul

Halaman 73 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan Jawaban Tergugat, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat adalah DEFI HANDI LESMANA (in casu : orang/seseorang) dan Tergugat adalah KEPALA DESA CIBATU (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) yang menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi kriteria dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pihak Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tidak menjadikan perkara ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak kurang pihak dan oleh karenanya eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan sebuah Gugatan Tata Usaha Negara terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 74 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lazim mengatur 3 (tiga) aspek dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain: Kewenangan, Prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- 1) Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek wewenang?
- 2) Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek prosedur?
- 3) Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim akan menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, dengan permasalahan hukum : apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, pada :

Halaman 75 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 20 ayat (2) mengatur : Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

2. Pasal 36 mengatur : Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. Pembina Utama
- b. Pembina Umum
- c. Pembina Fungsional
- d. Pembina Teknis

3. Pasal 38 mengatur :

(1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b. meliputi :

- a. Tingkat Nasional yaitu Menteri Dalam Negeri;
- b. Tingkat Provinsi yaitu Gubernur;
- c. Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati/Walikota;
- d. Tingkat Kecamatan yaitu Camat;
- e. Tingkat Desa atau Kelurahan yaitu Kepala Desa atau Lurah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat permasalahan hukum di atas Majelis Hakim mencermati, alat bukti yang diajukan para pihak dan Pengetahuan Hakim dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 23 desember 2023 terdapat pemilihan pengurus karang taruna berdasarkan hasil musyawarah warga Karang Taruna, termasuk juga jajaran RT dan RW di Desa Cibatu (*Vide* Bukti P-17,);
2. Bahwa Penggugat adalah Ketua Karang Taruna terpilih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu pada tanggal 29 Desember 2023, yang dalam Diktum Menetapkan : PERTAMA : Membentuk dan “mengukuhkan” Karang Taruna Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Masa Bakti Tahun 2023-2028 dengan susunan personil sebagaimana sebagaimana tercantum dlam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. (*Vide* Bukti P-2 = T-2);

Halaman 76 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa Cibatu dengan Ketua Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu karena perbedaan penilaian bahwa menurut Kepala Desa Cibatu Karang Taruna tidak dapat bersinergi dengan pemerintah desa karena berkenaan dengan bagian Desa sebagai Pendapatan Asli Desa terkait dana hasil pengelolaan limbah yang dikelola Karang Taruna Pelangi yang tidak lagi disetorkan ke Pemerintah Desa, sedangkan menurut Ketua Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dana tersebut dikontribusikan terhadap Kegiatan Sosial Desa Cibatu (*Vide* Bukti P-10, P-15, Pengakuan Penggugat dan Pengakuan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan maupun dalam Persidangan);
4. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibatu, LPM Desa Cibatu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda mengenai Pembekuan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 (*Vide* Bukti T-13);
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 terbit Surat Keputusan Pembekuan dan Pencabutan Surat Keputusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Nomor 152/2001/IV/2024 (*Vide* Bukti T-3);
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Karang Taruna Cibatu dalam rangka berkoordinasi dengan Anggota Karang Taruna Desa Cibatu perihal Surat dari Kepala Desa Cibatu (*Vide* Bukti P-13);
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 dilaksanakan Rapat Kepala Desa dengan BPD dan LPM yang pada pokoknya membahas mengenai penyelesaian Pembekuan Karang Taruna Cibatu, namun Kepala Desa tetap pada pendiriannya untuk membekukan Karang Taruna Desa Cibatu. Terhadap hal tersebut BPD tidak menyetujuinya dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan Keputusan. (*Vide* Bukti P-14 dan Keterangan Saksi Jaeriah);
8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 dilaksanakan Pencabutan Surat Keputusan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cibatu, Aparatur Desa Cibatu, Bamusdes Desa Cibatu, LPM Desa Cibatu, Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda (*Vide* Bukti T-12);
9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 telah terbit Surat Keputusan Nomor: 14/141.Kep-KADES/V/2024, Tentang Pencabutan SK Kades Nomor:

Halaman 77 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/141.Kep.Rades/VI/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-

2028 yang merupakan Objek Sengketa *in casu* (Vide Bukti P-3 = T-6);

10. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Penggugat mengetahui Objek Sengketa melalui manajemen PT. Japfa Comfeed.Ind.Tbk. dan PT. SARI TANI PEMUKA kemudian Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat melalui aplikasi pesan elektronik *WhatsApp* (Vide Pengakuan Penggugat pada Gugatan);

11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 Tergugat memberitahukan kepada PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Suri Tani Pemuka terkait dengan Pengelolaan Limbah yang dilakukan oleh Penggugat sudah tidak berlaku lagi (Vide Bukti T-4 dan T-5);

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi yang diikuti oleh Muspika Kecamatan Cibatu, Kapolsek Cibatu, BPD beserta LPM. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat tetap pada keputusannya. (Vide Pengakuan Penggugat pada Gugatan);

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG, yang dalam Pemeriksaan Persiapan diketahui bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif secara tertulis (Vide Pengetahuan Hakim);

14. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif keberatan kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 22 Juli 2024 No surat 010/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Desa bernama Anggi Refita,. (Vide Bukti P- 5);

15. Bahwa selanjutnya gugatan dicabut untuk menempuh seluruh upaya administratif terlebih dahulu dan pada tanggal 31 Juli 2024 telah terbit Penetapan Nomor 78/G/2024/PTUN.BDG tentang Penetapan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat (Vide Pengetahuan Hakim).

16. Bahwa Keberatan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat (Vide Keterangan Penggugat dalam Jawabannya);

17. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif kepada Camat Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan Surat No: 012/KTP/VII/2024 yang diterima oleh pegawai Kecamatan Cibatu bernama Cecep. (Vide Bukti P-6);

Halaman 78 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Setelah adanya surat Banding Administratif bahwa berdasarkan pengakuan Camat telah mengundang Kepala Desa tetapi undangan tersebut tidak dihadiri oleh kepala desa. (*Vide* Bukti P-6);

19. Bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Agustus 2024 dan memperoleh Register Perkara Nomor : 112/G/2024/PTUN.BDG (*Vide* Pengetahuan Hakim);

20. Bahwa perihal Pembekuan Karang Taruna Desa Cibatu yang baru telah dilaporkan kepada Karang Taruna Kabupaten Purwakarta dengan didampingi oleh Karang Taruna Kecamatan dimana baik Camat, Ketua Karang Taruna Kabupaten dan Ketua APDESI menyarankan untuk diselesaikan secara musyawarah atau tabayyun (*Vide* Keterangan Saksi Kamal);

21. Bahwa setelah adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terdapat himbauan dari Camat untuk menghormati proses hukum di Pengadilan dan tidak mengambil tindakan sampai dengan putusan pengadilan (*Vide* Bukti P-18, T-20, dan Keterangan Saksi Teguh Sukma Wijaya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Majelis Hakim mencermati objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor: 14/141.Kep-KADES/V/2024, Tentang Pencabutan SK Kades Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028 (*Vide* Bukti P-3 = T-6);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkualifisir objek sengketa secara tepat terhadap peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan sebagai batu uji maka Majelis Hakim Perlu terlebih dahulu menentukan lingkup objek sengketa;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor: 14/141.Kep-KADES/V/2024, Tentang Pencabutan SK Kades Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Karang

Halaman 79 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taruna Pelangi Periode 2023-2028 (*Vide* Bukti P-3 = T-6) pada isinya adalah mencabut SK Kades Nomor: 14/141.Kep-Kades/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Periode 2023-2028,

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu pada tanggal 29 Desember 2023, di dalam Diktum Menetapkan berbunyi : PERTAMA : Membentuk dan “mengukuhkan” Karang Taruna Desa Cibatu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Masa Bakti Tahun 2023-2028 dengan susunan personil sebagaimana sebagaimana tercantum dlam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. (*Vide* Bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Desa berupa pencabutan pengukuhan pengurus kararang taruna di tingkat desa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berada dalam lingkup Pengukuhan pengurus karang taruna tingkat desa;

Menimbang, bahwa sejatinya tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai pencabutan pengukuhan pengurus karang taruna sebagaimana Objek Sengketa *a quo*, namun dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani asas yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara yaitu asas *contrarius actus*, di mana badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya/mencabutnya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, yaitu “Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan

Halaman 80 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundi, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat”;

Menimbang, mencermati fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah berupa Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 (*vide* bukti P-3 = T-6);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum angka 1 dan 9 di atas bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, terlebih dahulu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor 14/141.Kep-Kades/XII/2023, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Kabupaten pada tanggal 29 Desember 2023 (*Vide* Bukti P-2 = T-2);

Menimbang, selanjutnya mencermati fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang dikaitkan dengan asas *contrarius actus*, maka disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penerapan asas *contrarius actus*, di mana Objek Sengketa merupakan keputusan untuk mencabut surat keputusan terdahulu mengenai Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek Prosedur/substansi ?

Menimbang , bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang isinya berupa Pencabutan

Halaman 81 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Karang Taruna Pelangi
Periode : 2023 - 2028 bertentangan dengan telah melanggar peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari aspek
prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas
Pengadilan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam
aspek prosedural, sebagai berikut :

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna : Pasal
20 ayat (2) mengatur : Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan
dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di
Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun
2019 Tentang Karang Taruna, tidak menyebutkan secara spesifik tentang
bagaimana tata cara pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan Karang Taruna
pada tingkat desa, akan tetapi Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial
Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna menyebutkan mengenai
pengukuhan Kepengurusan Taruna yang pada pokoknya menyebutkan :
*Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan
disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan
dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.*

Menimbang bahwa, dengan demikian untuk mengetahui bagaimana tata
cara pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan Karang Taruna pada tingkat
desa, apabila ditarik penafsiran secara argumentum a contrario dari ketentuan
Pasal tersebut diperoleh kaidah bahwa : *Pemberhentian Kepengurusan Karang
Taruna Desa atau Kelurahan ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah
warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan Pemberhentian tersebut
dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat melalui Surat Keputusan
Desa. Lurah* Dengan demikian Kepala Desa atau lurah setempat sebelum
menerbitkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Pemberhentian Pengurus
Karang Taruna Desa atau Kelurahan harus terlebih dahulu mempertimbangkan
*Hasil Musyawarah Warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan mengenai
Pemberhentian Kepengurusan Karang Taruna Desa atau lurah;*

Halaman 82 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menghubungkan ketentuan hukum di atas dengan fakta-fakta hukum angka 3 sampai angka 9 pada fakta hukum pada pokok perkara diatas yang dikonstantir berdasarkan bukti yang diperoleh pada persidangan pada pokoknya dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut

- Bahwa terdapat terdapat hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Desa Cibatu dengan Ketua Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu karena perbedaan penilaian bahwa menurut Kepala Desa Cibatu Karang Taruna tidak dapat bersinergi dengan pemerintah desa karena berkenaan dengan bagian Desa sebagai Pendapatan Asli Desa terkait dana hasil pengelolaan limbah yang dikelola Karang Taruna Pelangi yang tidak lagi disetorkan ke Pemerintah Desa, sedangkan menurut Ketua Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu dana tersebut dikontribusikan terhadap Kegiatan Sosial Desa Cibatu (*Vide* Bukti P-10, P-15, Pengakuan Penggugat dan Pengakuan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan maupun dalam Persidangan);
- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Cibatu, LPM Desa Cibatu, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda mengenai Pembekuan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 (*Vide* Bukti T-13);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 terbit Surat Keputusan Pembekuan dan Pencabutan Surat Keputusan Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Nomor 152/2001/IV/2024 (*Vide* Bukti T-3);
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Karang Taruna Cibatu dalam rangka berkoordinasi dengan Anggota Karang Taruna Desa Cibatu perihal Surat dari Kepala Desa Cibatu (*Vide* Bukti P-13);
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 dilaksanakan Rapat Kepala Desa dengan BPD dan LPM yang pada pokoknya membahas mengenai penyelesaian Pembekuan Karang Taruna Cibatu, namun Kepala Desa tetap pada pendiriannya untuk membekukan Karang Taruna Desa Cibatu. Terhadap hal tersebut BPD tidak menyetujuinya dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan Keputusan. (*Vide* Bukti P-14 dan Keterangan Saksi Juhaeriah);

Halaman 83 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 dilaksanakan Pencabutan Surat

Keputusan Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 berdasarkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cibatu, Aparatur Desa Cibatu, Bamusdes Desa Cibatu, LPM Desa Cibatu, Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, adapun alasan pemberhentian tersebut didasarkan karena Tidak adanya Sinergitas dan Kerjasama antara Karang Taruna Pelangi dengan Pemerintahan Desa Cibatu (*Vide* Bukti T-12);

- Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa tidak menyebutkan Hasil Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) tentang Pemberhentian Kepengurusan Lembaga Karang Taruna Pelangi Periode : 2023 - 2028 (*Vide* bukti P-3 , T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur karena diterbitkan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ada atau tidaknya *Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) tentang Pemberhentian Kepengurusan Lembaga Karang Taruna Pelangi Periode : 2023 - 2028 yang kemudian disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kecamatan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya melihat pada konsideran mengingat nomor 3 pada obyek sengketa (*vide* P-3 , T-6) serta melihat pada Fotokopi Berita Acara Tentang Pencabutan SK Pengurus Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028 oleh Kepala Desa Cibatu yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024, *vide* T-12), diketahui bahwa alasan penerbitan obyek sengketa disebabkan karena Tidak adanya Sinergitas dan Kerjasama antara Karang Taruna Pelangi dengan Pemerintahan Desa Cibatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk penilaian ada atau tidak adanya Sinergitas dan Kerjasama antara Karang Taruna Pelangi dengan Pemerintahan Desa Cibatu sebagai alasan untuk mencabut pengukuhan Kepengurusan Lembaga Karang Taruna Pelangi Periode : 2023 - 2028 tanpa melalui forum MWKT tidak dapat serta merta dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, hal mana karang taruna merupakan organisasi otonom

Halaman 84 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki mekanisme pengambilan keputusan tersendiri dan fungsi Badan/pejabat TUN hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengukuhan kepengurusan hasil musyawarah warga karang taruna. Dengan demikian Tergugat seharusnya tidak sampai menjadikan penilaian tersebut sebagai dasar untuk menerbitkan obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur dan substansi karena penerbitan obyek sengketa didasarkan pada penilaian Tergugat mengenai persoalan Sinergitas dan Kerjasama antara Karang Taruna Pelangi dengan Pemerintahan Desa Cibatu bukan didasarkan pada pertimbangan obyektif hasil Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dalam organisasi Karang Taruna Tingkat Desa Cibatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi khususnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna : Pasal 20 ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan peraturan perundang-undangan baik secara prosedur maupun substansi. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan peraturan perundang-undangan baik secara prosedur maupun substansi terbukti kebenarannya sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbukti kebenarannya, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi atas seluruh Objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat kesalahan prosedur dan

Halaman 85 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dalam penentuan Objek Sengketa *a quo* karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum di atas objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan diajukan Penggugat terkait penundaan yang pelaksanaan keputusan objek sengketa (*schorsing*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal kepentingan Karang Taruna harus terus berjalan, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 86 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Konflik sosial

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
- b. Atasan Pejabat.

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait, atau
- b. Putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut di atas, pedoman lain bagi Pengadilan terkait permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Mahkamah Agung RI Nomor: 32/Td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan TUN yang Digugat, Mahkamah Agung. Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempedomani kriteria-kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan bagi Hakim bilamana akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagai berikut:

1. Objek Sengketa harus merupakan surat keputusan TUN (beschiking) yang memang Kompetensi Absolut Pengadilan TUN;
2. Penundaan harus diajukan oleh Penggugat, bukan atas prakarsa Hakim;

Halaman 87 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang ditunda adalah daya berlakunya surat keputusan TUN dihentikan, akibat hukumnya seluruh tindakan pelaksanaan surat keputusan TUN terhenti oleh karenanya. Atas dasar itu, tidak boleh menetapkan penundaan pelaksanaan surat keputusan TUN yang digugat dengan hanya berlaku untuk sebagian saja (secara parsial);
4. Perbuatan Faktual yang menjadi isi dalam surat keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran belum dilaksanakan;
5. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Surat KTUN yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya tidak setiap permohonan harus dikabulkan;
6. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menurut Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan;
7. Sebelum mengabulkan permohonan penundaan kepentingan Tergugat harus dipertimbangkan, maka Tergugat harus didengar terlebih dahulu. Mengingat sifatnya yang sangat mendesak itu, kalau perlu dilakukan dengan melalui telepon/teleks/faksimile;
8. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
9. dst...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan mencermati dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan Permohonan Penundaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa himbauan untuk menghormati sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti P-18 dan T-20) yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi Teguh Sukma Wijaya serta keterangan Saksi Asep Rahmat Hidayat yang pada pokoknya menyatakan tidak terjadi Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Sementara maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak hingga mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan uraian tersebut, permohonan

Halaman 88 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendudukan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas yang pada pokoknya terhadap petitum dalam pokok perkara telah dikabulkan dengan menyatakan batal serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan/Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 89 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yaitu : Surat Keputusan Kepala Desa Cibatu Nomor: 14/141.KEP.KADES/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 14/141.KEP.KADES/XII/2023 Tentang Karang Taruna Pelangi Desa Cibatu Periode 2023-2028;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.262.000,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami **DEDY KURNIAWAN S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO S.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 90 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

HARI SUNARYO S.H.

DEDY KURNIAWAN S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd.

ERNA DWI SAFITRI S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DADAN SUHERLAN, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 112/G/2024/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	255.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	25.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.902.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Leges	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp.	0,-
9. Materai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	3.262.000,-

(tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 91 dari 92 Putusan Perkara Nomor 112/G/2024/PTUN.BDG